

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS KEDOKTERAN

JI. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia Telpon: +62 751 31746 Fax.: +62 751 32838, Dekan: +62 751 39844 Laman: http://fk.unand.ac.id e-mail: dekanat@fk.unand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN **DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**

NOMOR: 12725 /UN16.2.D/PP/2018

Tentana

Dosen Pembuat Soal Blok 3.3 (Gangguan Neuropsikiatri) Semester Ganjil Tahun Ajaran 2018/2019

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

Menimbang:

- Bahwa untuk kelancaran proses Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Dokter dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Nama Dosen Pembuat Soal Blok 3.3 (Gangguan Neuropsikiatri);
- Bahwa berdasarkan sub a diatas maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas:

Mengingat:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas:
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
- Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;

Memutuskan

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaals;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta:
- SK Rektor Universitas Andalas Nomor: 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2018 tanggal 05 Desember 2017;

Menetapkan

Pertama

- Mengangkat Dosen Pembuat Soal Blok 3.3 (Gangguan Neuropsikiatri) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini:
- Kedua
 - Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pembuat Soal Blok 3.3 (Gangguan Neuropsikiatri) bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- Ketiga
- Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapka

: Padang

: 03 Desember 2018

Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk NIP. 19661021 199412 1 001

Tembusan:

- Rektor Universitas Andalas sbg laporan.
- Ketua-Ketua Bagian dilingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
- Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS KEDOKTERAN

JI. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia Telpon: +62 751 31746 Fax.: +62 751 32838, Dekan: +62 751 39844 Laman: http://fk.unand.ac.id e-mail: dekanat@fk.unand.ac.id

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

Nomor : 12725 /UN16.2.D/PP/2018

Tanggal : 03 Desember 2018
Tentang : Dosen Pembuat Soal Blok 3.3 (Gangguan Neuropsikiatri) Semester Ganjil TA. 2018/2019 Fakultas

Kedokteran Universitas Andalas

No.	Nama Dosen	Jumlah Soal
1.	dr. Restu Susanti, SpS, M.Biomed	20
2.	dr. Hendra Permana, SpS, M.Biomed	25
3.	Prof. Dr. dr. Darwin Amir, SpS(K)	30
4.	Prof. dr. Basjiruddin Ahmad, SpS(K)	20
5.	Dr. dr. Yuliarni Syafrita, SpS(K)	25
6.	dr. Syarif Indra, SpS	20
7.	dr. Gestina Aliska, SpFK	10
8.	dr. Dedi Sutia, SpS	10
9.	dr. Iskandar Syarif, SpA(K)	15
10.	dr. Rahmi Lestari, SpA	10
11.	Dr. dr. Amel Yanis, SpKJ(K)	45
12.	dr. Taufik Ashal, SpKJ(K)	48
13.	dr. Rini Gusya Liza, M.ked.(KJ). SpKJ	37
14.	Dr. dr. Yaslinda Yaunin, SpKJ	25
15.	Dr. dr. Adnil Edwin Nurdin, SpKJ	15

Ditetapkan di :

: Padang

Rada Targal : 03 Desember 2018

Bekan

Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-On

NIR 19661021 199412 1 001